

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada prinsipnya siapapun dapat mengalami dan terlibat dalam kejahatan, baik laki-laki, perempuan, remaja, maupun anak-anak. Hal ini disebabkan masyarakat sebagai suatu korporasi mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban antar manusia tidak selalu terjadi secara bersamaan, namun terkadang timbul konflik antara hak dan kewajiban tersebut, dan hukum menjadi senjata penuntunnya Tujuannya agar tidak melanggar hak subjektif orang lain.

Sebagai subjek hukum, semua orang mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri terhadap segala hal. Artinya, ketika pelaku kejahatan melakukan suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum dan perbuatan melawan hukum. Artinya perbuatan tersebut benar-benar direncanakan dan dimaksudkan oleh pelaku, dan pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Perilaku kriminal sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang melanggar norma dan peraturan masyarakat. Berbagai jenis kejahatan yang menimbulkan kerugian pada tubuh atau jiwa atau disebut penganiayaan atau pembunuhan. Penganiayaan merupakan fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena luka yang dialami korban seringkali disebabkan oleh berbagai jenis penganiayaan biasa. Akibat pemukulan dan kekerasan fisik, korban

seringkali menderita cacat seumur hidup atau bahkan fatal. Apalagi kejahatan tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan sekelompok orang, termasuk orang dewasa dan anak-anak.

Semakin maju suatu negara, maka negara tersebut harus semakin fokus pada penciptaan lingkungan yang aman bagi pertumbuhan dan perlindungan anak. Negara memberikan perlindungan anak dari berbagai bidang kehidupan, meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan keamanan, dan aspek hukum. Demikian pula tanggung jawab orang tua, keluarga dan masyarakat untuk melindungi hak asasi anak sesuai dengan kewajiban hukumnya. Karena dalam sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan penerus bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan terbebas dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kekerasan, karena mereka mempunyai hak untuk dilindungi. dan diskriminasi, hak-hak sipil, dan kebebasan. Terkait dengan hak-hak anak, hak asasi manusia tertuang dalam UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak PBB.

Perlindungan hak anak yang secara tertulis tertuang dalam Undang-Undang 1945 terdapat pada Pasal 28 B ayat 2 yaitu “”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi””. Interpretasi dan Konstitusi ini memberikan landasan dan kerangka dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin dan

melindungi hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi negara telah menetapkan norma.

Ada banyak kasus kriminal, namun kejahatan dengan kekerasan (pelecehan) terhadap anak adalah yang paling umum terjadi di masyarakat, dan cara melakukannya pun beragam. Tindak pidana penganiayaan ini merupakan kejahatan tingkat tinggi dan patut menjadi sasaran pelakunya karena mereka adalah anak-anak yang patut mendapat perhatian seluruh lapisan masyarakat.

Penyebabnya biasanya balas dendam, pencemaran nama baik, penghinaan, pelecehan, atau perselisihan pendapat, yang berujung pada pertengkaran yang menghina pelakunya. Tidak hanya itu, tindak pidana terhadap anak tidak mudah terpengaruh karena disebabkan oleh kurangnya kasih sayang, bimbingan, perkembangan sikap dan perilaku, serta kurangnya pengawasan. Selain itu, anak termasuk generasi muda sebagai bagian dari sumber daya manusia, berpotensi mewarisi cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis, dikaruniai sifat dan sifat khusus, serta memerlukan bimbingan dan perlindungan secara jasmani dan rohani. menjaga keutuhan fisik, mental dan kesehatannya. Kesehatan Sosial Pertumbuhan dan perkembangan, serasi, serasi, seimbang.

Dengan meningkatnya kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus penganiayaan, anak sebagai pelaku kejahatan terhadap anak semakin banyak melakukan kekerasan, serta motif dan cara

kejahatannya semakin canggih. Kejahatan tidak dilakukan oleh satu pelaku saja, namun seringkali melibatkan banyak orang, dan keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu kejahatan disebut dengan keterlibatan.

Moeljatno bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* adalah prinsip pemidanaan yang lebih berat, yaitu memperluas hukuman bagi mereka yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, orang tersebut harus melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu, selain tindak pidana biasa, terdapat pula tindak pidana seperti percobaan tindak pidana dan tindak pidana penyertaan yang pelakunya dapat dipidana lebih berat dibandingkan tindak pidana pidana (*strafaufdehnungsgrun*).

Yang paling memprihatinkan, kejahatan ini dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana kekerasan terhadap anak sudah menjadi masalah sosial. Perbuatan tersebut tidak hanya tergolong kejahatan biasa, namun juga mengarah pada tindak pidana. Banyak anak-anak yang melakukan tindak kekerasan dan berakhir di penjara atau kamp konsentrasi, dimana mereka seringkali diperlakukan sama seperti orang dewasa. Namun tidak jarang anak yang melakukan tindak pidana tidak dipenjarakan, melainkan ditempatkan di panti asuhan atau fasilitas tunjangan anak. Sebab, merupakan perkara pidana anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pengertian anak sangat beragam dan sering dikaitkan dengan batasan usia seseorang. Kerangka operasional penelitian ini adalah

pengertian anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ditetapkan batas usia seorang anak adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Permasalahan hukum yang menimpa anak sebagai pelaku, namun berkaitan dengan kelakuan anak yang ikut serta dalam tindak pidana, dalam hal pemulihan dan ganti rugi atas kerugian yang diderita korban akibat anak tersebut divonis bersalah sebagai pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan kerugian serius yang menyebabkan luka berat terhadap orang lain maka hal tersebut perlu dipertimbangkan agar tercapainya asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Penganiayaan didefinisikan sebagai penganiayaan ringan menurut pasal 352 KUHP. Penganiayaan ini disebut penganiayaan ringan karena tidak menimbulkan cedera atau penyakit serta tidak mengganggu kehidupan sehari-hari korbannya. Namun, penganiayaan berat yang menyebabkan cedera fisik pada orang lain harus dilakukan dengan sengaja. Maksudnya harus berkaitan dengan tiga unsur kejahatan: perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi alasan utama pelarangan dan perbuatan itu melanggar hukum.

Seperti kasus yang terjadi pada putusan No 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak AG sebagai orang yang turut serta melakukan

kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dalam Pasal 355 ayat 1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1. Bahwa Anak AG terlibat dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Saksi 11 dan Saksi 10, serta telah melakukan atau turut serta melakukan tindak kekerasan terhadap Anak korban yang mengakibatkan luka berat. Anak AG merupakan pacar dari Saksi 11 yang sudah sewajarnya memiliki pengaruh terhadap tindakan yang dilakukan oleh Saksi 11 saat yang bersangkutan berniat melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban, namun Anak AG malah dengan sengaja membiarkan terjadinya kekerasan fisik tersebut dan tidak berusaha sedikitpun menghentikan Saksi 11.

Oleh karena hal tersebut, akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan secara sadis oleh Saksi 11 yang menyebabkan Anak korban mengalami penurunan kesadaran (akibat dari cedera kepala sedang) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah Anak korban. Selain itu Anak korban menderita luka fisik berupa;

1. Luka pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
2. Luka pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm

Hasil CT scan juga menunjukkan otak anak korban membengkak dan terdapat luka memar akibat benturan keras. Meskipun tidak ada

perdarahan intraserebral yang terdeteksi, ahli saraf berpengalaman Dr. Yeremia Tatan mengatakan hal ini berbahaya bagi anak korban karena dapat menyebabkan cacat permanen.

Penganiayaan sendiri merupakan istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Akan tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti dari penganiayaan. Sedangkan, menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit/luka. Sehingga pada pasal yang dijatuhkan terhadap Anak AG pada Pasal 355 KUHP ayat 1 yang berbunyi “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun” terdapat kekaburan norma yang mana penganiayaan yang dimaksud masih belum jelas sehingga menimbulkan beberapa multitafsir serta putusan pengadilan dalam menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Terlebih pelaku sendiri merupakan anak yang masih dibawah umur.

Mengingat anak masih belum mampu secara mental dan cukup umur, setidaknya penegak hukum serta semua pihak harus lebih berhati-hati dalam menentukan hukuman yang pantas. Dikarenakan kejadian ini tidak hanya terjadi pada orang asing, namun sayangnya sering terjadi pada anggota keluarga, tetangga, bahkan teman dan kerabat. Jika ditelusuri lebih dalam sejarahnya, bahwa jenis tindak pidana penganiayaan tersebut sudah ada sejak lama dan bisa dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang selalu ada seiring dengan berkembangnya kebudayaan manusia itu

sendiri, Meski tidak banyak berubah dari sebelumnya, namun akan terus berkembang seiring berjalannya waktu.

Selain kewenangan pengadilan untuk mengadili anak sebagai pelaku, undang-undang juga memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang permasalahan tersebut dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/JKT.SEL)”.

Orisinalitas

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Indah Sundari Skripsi Hukum	Tindak Pidana Penganiayaan Oleh	1. Bagaimana Penerapan Asas Deelneming

	Fakultas Hukum Universitas Batanghari (2022)	Anak Dibawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 9/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Jmb)	Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Jmb, 10/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Jmb, 11/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Jmb, 12/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Jmb? 2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Lebih
--	---	--	---

			Dari Satu Orang?
2.	Muhammad Aniq Al Faruqi Skrripsi Hukum Program Studi : Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022)	Turut Serta (Deelneming) Dalam Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pegadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2019/PN.JPa)	1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana turut serta dalam kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Jpa)? 2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Jpa?

3.	Rian Cahyadi Skripsi Hukum Program Studi : Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan (2022)	Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2018/PN.TAR)	1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. 2. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU SPPA.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yaitu :

1. Skripsi oleh Indah Sundari

Skripsi ini meneliti tentang “Tindak Penganiayaan Oleh Anak Dibawah Umur yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb)” yang ditulis oleh Indah Sundari Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi tahun 2022. Penelitian terdahulu menjelaskan Bagaimana Penerapan Asas Deelneming Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb, 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb, 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb, 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Lebih Dari Satu Orang. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu fokus pada proses hukum penerapan asas deeleming terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak lebih dari satu orang yang mengakibatkan kematian, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat dan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur sebagai pelaku maupun yang turut serta dalam tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL dalam Sistem Peradilan Anak.

2. Skripsi oleh Muhammad Aniq Al Faruqi

Skripsi ini meneliti tentang “Turut Serta (Deelneming) Dalam Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jpa)” yang ditulis oleh Muhammad Aniq Al Faruqi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2022. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa tentang Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Dalam Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jpa) dan Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jpa. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan anak. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu penulis fokus mengkaji dasar pertimbangan hakim anak di bawah umur sebagai pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan dalam perspektif hukum islam, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih menitik beratkan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat dan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku maupun yang turut serta dalam tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL dalam Sistem Peradilan Anak.

3. Skripsi oleh Rian Cahyadi

Skripsi ini meneliti tentang “Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TAR)” yang ditulis oleh Rian Cahyadi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan tahun 2022. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa tentang Bagaimana Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU SPPA. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu penulis fokus mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan serta dasar hukum pertimbangan hakim dalam penerapan diversifikasi anak dalam UU SPPA, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih menitik beratkan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat dan perlindungan hukum bagi anak sebagai turut serta dalam tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam proposal skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan pengadilan negeri nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku anak dibawah umur terhadap tindak pidana penganiayaan berat?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan pengadilan negeri nomor 4/Pid-Sus.Anak/2023/PN.JKT.SEL.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku anak dibawah umur terhadap tindak pidana penganiayaan berat

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Di harapkan dapat bermanfaat serta masukan positif dalam memperkaya wawasan konsep praktek dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang ilmu hukum pidana mengenai pertimbangan hakim dalam memutus pidana anak yang turut serta dalam tindak penganiayaan berat.
- b. Di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi dalam bidang akademis sebagai kepustakaan hukum pidana.

2. Secara Praktis

- a. Di harapkan dapat berguna bagi para praktisi terutama praktisi hukum dalam hal memberikan masukan untuk penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak penganiayaan berat.
- b. Di harapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak dan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan berat, serta dijadikan sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan dan referensi pengembangan kelimuan khususnya ilmu hukum.

1.5. Metode Penulisan

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan ciri penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menjamin kepastian

dalam memutus suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi pihak yang berperkara, sehingga menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitian dan berbagai sumber bacaan seperti buku, artikel, skripsi terdahulu maupun jurnal terkait.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Case (*Case Approach*).

Pendekatan tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan undang-undang, putusan pengadilan maupun norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat. Dalam hal ini, perlu melakukan analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL, tentang Turut Serta Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer yang berisi peraturan perundang-undangan, literature buku dalam referensi proposal skripsi ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
2. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Anak.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012
6. Perkara Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder tersebut merupakan data-data pendukung berupa dokumen-dokumen resmi, seperti bahan kepustakaan terdiri dari buku-buku, jurnal hukum dan juga berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan studi kepustakaan (*library research*) yakni, dengan mencari serta mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data yang bersumber dari perundang-undangan, buku- buku, dokumen resmi, publikasi dan juga hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan juga pengumpulan data menggunakan metode dokumen yaitu dengan menyelidiki benda-benda tertulis dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL

Setelah semua bahan hukum dikumpulkan kemudian dikelompokkan, dipilah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang

ada secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang akan dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian.¹

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian di analisis dengan menggunakan deskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus terhadap anak sebagai pelaku turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat.¹

1.6. Definisi Konseptual

1. **Hakim** : Seseorang yang mempunyai fungsi memeriksa dan memutus (mengadili) suatu perkara (di pengadilan dan mahkamah agung)
2. **Anak** : Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama, manusia yang masih kecil. Sementara menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.11 tahun 2012 SPPA, menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹ Soerjono, Soekarno dan Sri Mamudji, PenelitiannHukum Normatif Suatu Tinjauan singkat, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal 13

3. **Penganiayaan berat** : Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka berat, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh.

1.7. Sistematika Penulisan

1.1. Latar Belakang

Latar belakang menjelaskan tentang alasan penulis memilih judul skripsi

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah berisi tentang pertanyaan mengenai masalah Bagaimana Pertimbangna Hakim Dalam Memutus Perkara Turut Serta Pelaku Anak Dibawah Umur Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat dan Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Anak Dibawah Umur Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berisi tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian berisi tentang manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi terhadap Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi tentang Pertimbangan Hakim, Pernyataan (Deelneming), Anak Di bawah Umur dan Tindak Pidana Penganiayaan.

1.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan semuanya dituangkan dalam metode penelitian.

1.7. Definisi Konseptual

Pelanggaran terhadap suatu tindak pidana yang diatur oleh hukum pidana yang menyebabkan timbulnya perkara pidana



